



Radikalisme Keagamaan di Indonesia: Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahannya

Ali Sati

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: alisatipsp@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kemunculan radikalisme di Indonesia serta berbagai langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya. Radikalisme menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyentuh persoalan pemahaman keagamaan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial secara lebih luas. Paham tersebut berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga, mengganggu persatuan masyarakat, memengaruhi cara pandang seseorang, hingga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Perkembangan kelompok ini berlangsung melalui beberapa tahap, diawali dengan penyebaran ajaran secara tertutup, kemudian dilakukan secara terbuka. Dalam perkembangannya, muncul pula sikap permusuhan terhadap kelompok yang berada di luar mereka serta gagasan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Menghadapi persoalan tersebut, para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah berupaya memberikan respons melalui kajian keagamaan, fatwa, serta berbagai langkah pencegahan. Upaya tersebut tentu membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran, dan sumber daya yang tidak sedikit. Pemerintah juga turut memberikan perhatian dengan mendukung langkah-langkah keagamaan yang ditempuh MUI melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Radikalisme, Keagamaan, Pencegahan, Faktor Penyebab.

Abstract

This article examines the emergence of radicalism in Indonesia and the various measures taken to prevent and address it. Radicalism has become an issue that requires serious attention because its impact extends beyond religious understanding and can affect social life more broadly. Such views have the potential to cause divisions within families, undermine social cohesion, shape individual perspectives, and even threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). One case that has attracted particular attention is *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. The development of this group occurred through several stages, beginning with the dissemination of its teachings privately and later expanding into open propagation. Over time, hostility toward groups outside their community also emerged, along with the idea of establishing their own government. In response to this issue, Muslim scholars, particularly the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI), have sought to address it through religious studies, the issuance of religious edicts (fatwas), and various preventive measures. These efforts have required considerable time, energy, intellectual resources, and other forms of support. The government has also paid attention to the issue by supporting the religious measures undertaken by the MUI through the fatwas it has issued.

Keywords: Radicalism, Religious Affairs, Prevention, Contributing Factors.

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., merupakan rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al-Anbiya'/21: 107).

Dewasa ini, berbagai aliran sesat semakin marak dan berkembang di Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkannya pun terus bertambah. Terdapat lebih dari 300 aliran sesat di Indonesia, dan setengah di antaranya berkembang di Pulau Jawa. Selain merusak akidah dan citra agama, aliran-aliran tersebut juga dapat merusak tatanan sosial, hubungan keluarga, persatuan umat, serta pola pikir masyarakat. Bahkan, beberapa di antaranya dinilai mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* yang dalam aktivitas dakwahnya melalui beberapa tahapan, yaitu fase sembunyi-sembunyi, fase terbuka secara terang-terangan, fase peperangan terhadap semua pihak yang tidak menjadi bagian dari kelompoknya, fase kemenangan, hingga fase pendidikan pemerintahan sendiri.¹

Para ulama pada umumnya, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mencurahkan banyak tenaga, waktu, pemikiran, bahkan dana untuk mengatasi persoalan tersebut.² Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aliran dan paham sesat tersebut, pemerintah pada umumnya, termasuk Presiden Republik Indonesia, seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), telah menyatakan dukungannya terhadap fatwa-fatwa MUI dan menegaskan bahwa fatwa keagamaan hanya dapat dikeluarkan oleh MUI. Oleh karena itu, tanggung jawab MUI secara khusus, serta para ulama dan dai pada umumnya, menjadi semakin besar dalam persoalan ini.

¹ Moh Ainur Rokhim and Ubaidillah Wasi, "Eksistensi Pesantren Ditengah Pusaran Radikalisme Dan Ideologi Transnasional," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 2 (October 2021): 170–91.

² Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 2020): 307–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.

Jika selama ini MUI dan para ulama menangani serta mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran sesat berdasarkan tanggung jawab keulamaan untuk menjaga dan memelihara kesucian agama serta mempertahankan keimanan umat, maka ke depan, MUI dan para ulama juga perlu menangani persoalan aliran sesat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membangun bangsa dan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap harapan pemerintah.³

Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 133. Ayat tersebut mengisahkan bahwa Nabi Ya‘qub a.s. bertanya kepada anak-anaknya tentang siapa yang akan mereka sembah setelah ia meninggal dunia. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Nabi Ya‘qub a.s. kepada keturunannya ketika ajalnya telah mendekat. Dialog tersebut adalah sebagai berikut:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآبَاءَ
أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: Apakah kamu (hadir) menjadi saksi menjelang kematian Ya‘qub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan (hanya) kepada-Nya kami berserah diri.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 133).

Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa kekhawatiran yang muncul dalam diri Nabi Ya‘qub a.s. merupakan sesuatu yang sangat beralasan. Ketika Ya‘qub a.s. memasuki wilayah Mesir, ia menyaksikan adanya orang-orang yang menyembah patung (*al-awtsān*) dan api (*al-nīrān*). Oleh karena itu, ia mengumpulkan anak-anak dan keturunannya serta merasa khawatir bahwa keyakinan menyimpang yang pernah terjadi sebelumnya akan kembali terjadi pada mereka.

Aliran-aliran sesat yang bersifat radikal bukanlah fenomena baru, baik dalam konteks internasional maupun lokal.⁴ Sejak masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yang menggantikan Nabi Muhammad SAW., sebagai kepala pemerintahan sekaligus penerus tugas kenabian dalam memimpin umat, berbagai aliran sempalan mulai menunjukkan jati

³ Muhammad Rizkon Fawa'id, "Masyarakat Madani dan Tantangan Radikalisme," *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (October 2019): 130–42, <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1312>.

⁴ Umar Umar, "Pemikiran Politik Era Kenabian, Sahabat Dan Sekte-Sekte Islam: Tinjauan Sketsa Historisitas," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 2019): 16–42, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.284>.

dirinya. Musailamah merupakan salah satu contoh tokoh yang mengaku sebagai nabi. Karena kebohongan pengakuannya tersebut, ia kemudian dijuluki *al-Kadzdzāb*, yang berarti “pendusta besar”.⁵

Kekhawatiran pemerintah terhadap persoalan keagamaan ini patut disambut dengan penghargaan yang tulus, karena menyangkut upaya menjaga *al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah* (akidah dan syariat agama). Diharapkan para Pembina dan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di lingkungan Kejaksaan, yang selama ini belum aktif dalam waktu yang cukup lama, dapat diberdayakan kembali untuk bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian, serta para dai.

Dalam upaya mengurangi, mencegah, dan mengantisipasi berkembangnya radikalisme keagamaan (aliran dan paham sesat), masyarakat, termasuk para ulama, perlu dibekali pengetahuan mengenai kriteria aliran sesat, indikasi awal yang patut dicurigai, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghentikan perkembangannya. Aliran-aliran keagamaan yang dianggap menyimpang bukanlah fenomena baru, baik dalam konteks internasional maupun lokal. Sejarah Islam mencatat munculnya berbagai kelompok sejak masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya Musailamah yang mengaku sebagai nabi dan kemudian dikenal sebagai *al-Kadzdzab* atau pendusta besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema radikalisme keagamaan dan strategi pencegahannya, baik berupa Al-Qur'an, buku, artikel jurnal, dokumen keagamaan, maupun sumber kepustakaan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan identifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep radikalisme, faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme, indikasi awal radikalisme keagamaan, serta strategi pencegahannya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content*

⁵ Safri Andy, “Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah: Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah SWT Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (July 2019): 78–100, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.827>.

analysis) secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang relevan ke dalam beberapa tema utama, yaitu kriteria radikalisme keagamaan, indikasi awal radikalisme, faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme, serta strategi pencegahan melalui peran ulama, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan mahasiswa. Selanjutnya, berbagai temuan dari sumber pustaka tersebut dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai upaya pencegahan radikalisme keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Kemasyarakatan sebagai Kekuatan dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme Keagamaan

Kriteria Radikalisme Agama

Dalam upaya menangkal dan menghentikan penyebaran ideologi radikal serta mengajak para pengikutnya kembali ke jalan yang benar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerbitkan Pedoman Identifikasi Aliran Sesat pada 6 November 2007.⁶ Pedoman tersebut memuat sepuluh kriteria aliran yang dinilai menyimpang, yaitu: 1) Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. 2) Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i. 3) Meyakini adanya wahyu setelah Al-Qur'an. 4) Mengingkari keaslian dan kebenaran kandungan Al-Qur'an. 5) Menafsirkan Al-Qur'an tanpa berpedoman pada kaidah atau metodologi tafsir yang benar. 6) Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7) Menghina atau merendahkan para nabi dan rasul. 8) Mengingkari Nabi Muhammad saw. sebagai nabi terakhir. 9) Mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti melaksanakan ibadah haji selain ke Baitullah atau mengubah jumlah salat fardu menjadi kurang atau lebih dari lima waktu dalam sehari. 10) Mengkafirkan sesama Muslim tanpa didasarkan pada dalil syar'i, misalnya menganggap kafir seorang Muslim hanya karena tidak menjadi bagian dari kelompoknya sendiri (*ta'ashshub* atau fanatisme kelompok).⁷

⁶ Zuly Qodir, "Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (June 2013): 85–107, <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>.

⁷ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 214.

Di antara berbagai kriteria penyimpangan tersebut, salah satu fenomena yang menonjol saat ini adalah klaim sebagai nabi, menerima wahyu, atau mendapatkan kedatangan Malaikat Jibril a.s. Beberapa contoh yang disebutkan adalah Lia Eden di Jakarta dan Ahmad Mushaddeq di Bogor, Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bungo, Jambi, yang mengaku sebagai nabi.⁸ Pada masa Nabi Muhammad SAW., orang yang mengaku sebagai nabi dianggap telah melakukan penyimpangan serius terhadap ajaran Islam.⁹ Musailamah *al-Kadzdzab* dan *al-Aswad al-'Ansi*, misalnya, dihukum karena keyakinan menyimpang dan klaim kenabian mereka. Pada masa Khalifah Abu Bakar *ash-Shiddiq*, bahkan terjadi peperangan terhadap kelompok yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat.

Indikasi Awal Radikalisme Agama

Abdul Munip menjelaskan bahwa radikalisme dapat muncul dalam dua tingkatan, yaitu pada tingkat pemikiran dan tingkat tindakan.¹⁰ Oleh karena itu, terdapat sejumlah indikasi awal yang patut diperhatikan ketika mencermati suatu pemahaman atau ajaran keagamaan, antara lain:

Pengajian atau kegiatan pembelajaran agama dilakukan secara rahasia dan tertutup bagi orang di luar kelompok atau jamaah. Sebagian kegiatan pengajian dilakukan hingga tengah malam bahkan sampai menjelang subuh, serta dilaksanakan di tempat-tempat yang sangat terpencil. Guru atau pengajarnya tidak dikenal sebagai ahli agama, tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai, dan sebelumnya tidak dikenal sebagai orang yang tekun menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi tiba-tiba tampil sebagai seorang guru agama. Terdapat *bai'at* atau *mîtsâq* (janji kesetiaan) untuk menaati guru atau pemimpin pengajian. Dalam beberapa kasus, anggota atau jamaah bahkan diminta menandatangani perjanjian tertentu sebagai bentuk kepatuhan.¹¹

⁸ Fauzan Ali Rasyid et al., *Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 25.

⁹ Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 2018): 141, <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.

¹⁰ Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 2012): 159–81, <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.

¹¹ Abdul Munip, *Penerjemahan Dan Terorisme Di Indonesia* (Yogyakarta: DIVA Press, 2023), hlm. 193.

Selain itu, tata cara ibadah yang diajarkan bersifat aneh atau tidak lazim dan berbeda dari praktik keagamaan yang umum dikenal. Terdapat kewajiban memberikan sejumlah uang tertentu kepada guru atau pemimpin kelompok sebagai semacam tebusan atau bentuk pembayaran tertentu. Dalam beberapa kasus, anggota diwajibkan memberikan sedekah terlebih dahulu sebelum dapat berkonsultasi dengan guru atau pemimpinnya. Terdapat kewajiban menyerahkan sejumlah uang, misalnya Rp300.000, dengan keyakinan bahwa orang yang menyerahkannya akan memperoleh jaminan masuk surga. Terdapat kewajiban memberikan sumbangan dalam jumlah yang tidak lazim untuk ukuran kegiatan pengajian. Misalnya, anggota diwajibkan menyerahkan 10% atau 5% dari penghasilannya kepada guru atau pemimpin pengajian.¹²

Pengajian tidak memiliki rujukan keagamaan yang jelas dan lebih banyak bergantung pada penafsiran pribadi guru atau pemimpinnya. Pengajian tidak menggunakan hadis Nabi sebagai salah satu sumber rujukan dalam memahami ajaran Islam. Sumber ajaran hanya merujuk kepada Al-Qur'an berdasarkan tafsir dan pemahaman guru atau pemimpin kelompok tersebut. Anggota kemudian diarahkan untuk mengikuti pemahaman yang telah ditentukan dan dilarang mempelajari agama kepada ustaz atau guru lain.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Radikal

Gangguan mental atau tekanan psikologis (stres) merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang mengaku memiliki hubungan atau komunikasi dengan Jibril a.s., Tuhan, makhluk gaib, maupun dunia supranatural. Faktor material atau ekonomi juga telah menyesatkan banyak orang.¹³ Dengan mengaku ingin memperbaiki keadaan melalui klaim-klaim yang mengatasnamakan firman Tuhan, misalnya dengan menekankan pentingnya jihad dan pengorbanan materi demi mewujudkan cita-cita tertentu, seseorang dapat memperoleh simpati dan dukungan dari orang-orang yang memiliki harapan besar terhadap perubahan.¹⁴

¹² Purwati Purwati et al., "Peran Pendidikan dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 7806–14, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3595>.

¹³ Wahyudin Hafid, "Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (August 2020): 31–48, <https://doi.org/10.33096/atafaqquh.v1i1.37>.

¹⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba, "Kajian Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Radikalisme Dikalangan Remaja," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (June 2023): 171–78, <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2653>.

Semakin banyak orang yang tertarik dan memberikan dukungan, semakin kuat pula dorongan bagi orang tersebut untuk terus menyebarluaskan gagasan dan konsep yang diyakininya. Setelah para pendukungnya mulai mengukutkannya, ia kemudian dapat membuat berbagai klaim, termasuk mengaku menerima wahyu, bahkan mengklaim dirinya telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai seorang nabi.

Kelangkaan figur teladan serta ulama yang memiliki otoritas dan karisma—yang benar-benar menguasai ilmu agama, mengamalkan ajaran agama, sekaligus memiliki komitmen dalam membela kepentingan agama—juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan pemikiran orang-orang yang lemah iman berkembang tanpa kendali. Di samping faktor internal, intervensi dari pihak luar juga tidak dapat diabaikan, terutama apabila bertujuan melemahkan keimanan masyarakat, mengaburkan ajaran agama, dan memecah belah umat Islam.

Sebagai contoh, ajaran komunisme dipandang sebagai salah satu ancaman laten yang pada waktu-waktu tertentu dapat menyusup ke dalam masyarakat dengan menggunakan simbol atau kemasan keagamaan. Hal tersebut dikaitkan dengan upaya pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki bangsa ini menjadi bersatu dan kuat. Fenomena fundamentalisme pada dasarnya tidak hanya terdapat dalam Islam. Dengan semangat yang serupa, agama-agama lain juga memiliki tradisi fundamentalis, seperti Yudaisme fundamentalis, Kristen fundamentalis, Hindu fundamentalis, Sikhisme fundamentalis, bahkan Konfusianisme fundamentalis.¹⁵

Ketidaktahuan terhadap ajaran Islam merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan seseorang mudah mempercayai dan mengikuti aliran atau pemahaman yang menyimpang. Dari sisi lain, faktor ekonomi juga dapat membuat seseorang berpindah keyakinan, terlebih lagi sekadar mengikuti pemahaman keagamaan yang menyimpang. Masa ketika seseorang baru mulai mendalami agama juga dapat menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya pemahaman menyimpang. Seseorang yang baru merasakan pengalaman

¹⁵ Karen Armstrong, *Islam a Short History* (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), 193.

spiritual dan belum memiliki pemahaman agama yang kokoh akan lebih mudah menerima dan mempercayai pemahaman keagamaan yang baru diperkenalkan kepadanya.¹⁶

Ketidakpuasan terhadap pemahaman maupun kondisi umat Islam yang dianggap berada dalam posisi lemah dan terpinggirkan juga dapat mendorong seseorang mencari alternatif pemahaman Islam. Ketika seseorang kemudian ditawarkan pemahaman yang bersifat idealistis dan menjanjikan perubahan, pemahaman tersebut dapat menjadi pilihan sekaligus harapan bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Konflik sosial, baik intraagama maupun antaragama, yang terus berlangsung pada era reformasi juga disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks.

Pertama, berkaitan dengan euforia kebebasan. Setiap individu atau kelompok merasa memiliki keleluasaan untuk mengekspresikan kebebasan dan kehendaknya tanpa cukup mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Kondisi ini kemudian memunculkan gejala menurunnya sikap toleransi. *Kedua*, fragmentasi politik dan sosial yang terus berlangsung, khususnya di kalangan elite politik, sosial, dan militer, turut memberikan dampak hingga ke tingkat masyarakat akar rumput. Kondisi tersebut dapat memunculkan konflik horizontal yang bersifat laten dan meluas. Berbagai konflik dengan nuansa keagamaan juga muncul, bahkan terkadang dimanfaatkan oleh elite tertentu sebagai sarana provokasi demi kepentingan mereka sendiri.

Ketiga, penegakan hukum yang tidak konsisten. Sejumlah kasus konflik dan kekerasan yang menggunakan legitimasi agama atau simbol-simbol keagamaan menunjukkan adanya indikasi konflik dengan aparat keamanan, bahkan kontestasi di antara kelompok-kelompok elite lokal. *Keempat*, terjadinya disorientasi dan dislokasi sosial yang meluas dalam masyarakat Indonesia akibat berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan dapat dengan mudah dipengaruhi, dieksploitasi secara murah, dan didorong untuk melakukan tindakan emosional.

¹⁶ Ayu Ismatul Maula and Yuli Puspitasari, "Inovasi dan Solusi MUI Kabupaten Bogor dalam Mengatasi Paham Radikal," *Jurnal Komunikasi Pengabdian Masyarakat (Komdimas)* 2, no. 2 (January 2025): 1–9, <https://doi.org/10.61519/kdm.v2i2.79>.

Bahkan, mereka dapat dimanfaatkan atau direkrut untuk melakukan pelanggaran hukum maupun tindakan kekerasan.

Dengan demikian, radikalisme dapat dipahami sebagai sikap atau posisi yang menghendaki perubahan terhadap status quo dengan cara merombak atau menghancurkan tatanan yang ada secara menyeluruh, kemudian menggantinya dengan sesuatu yang baru dan berbeda secara fundamental. Cara yang digunakan biasanya bersifat revolusioner, yakni mengubah nilai-nilai dan tatanan yang berlaku secara drastis melalui kekerasan atau tindakan-tindakan ekstrem.

Upaya Mengantisipasi Radikalisme Agama

Radikalisme merupakan konsep yang bersifat kontekstual dan posisional. Dalam konteks ini, radikalisme hadir sebagai antitesis terhadap pandangan ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik dalam bidang sosial, sekuler, ilmiah, maupun keagamaan.¹⁷ Radikalisme tidak selalu berisi seperangkat gagasan dan argumentasi tertentu, melainkan lebih menunjukkan posisi dan ideologi yang mempertanyakan atau menentang sesuatu—atau bahkan segala sesuatu—yang telah dianggap mapan, diterima, atau menjadi pandangan umum.¹⁸

Setidaknya, pemikiran Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* dapat menjadi salah satu pijakan dalam menjelaskan konsep toleransi dalam Islam. *Al-Qur'an* dengan tegas mengecam segala bentuk kekerasan dan permusuhan. Ruh dan semangat utama *Al-Qur'an*, sebagaimana kitab suci agama-agama lainnya, adalah mengajarkan kebaikan dan kebajikan, bukan keburukan atau kejahatan.¹⁹ Buku tersebut berusaha menghadirkan kembali semangat utama tersebut. Dengan menggunakan metodologi klasik yang diperkaya dengan sejumlah pendekatan kontemporer, penulis berupaya menggali dan menghadirkan semangat yang terkandung dalam rangkaian ayat-ayat *Al-Qur'an*.

¹⁷ Rahmat Satria Dinata, Junizar Suratman, and Eka Putra Wirman, "Politik Bahasa Islam: Kontestasi Otoritas, Identitas, dan Etos dalam Pemikiran Islam Kontemporer," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 6, no. 2 (December 2025): 120–37, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v6i2.12855>.

¹⁸ Muhammad Khairul Rijal, Muhammad Nasir, and Fathur Rahman, "Potret Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa," *PUSAKA* 10, no. 1 (July 2022): 172–85, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.672>.

¹⁹ Misrawi Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme Dan Multikulturalisme* (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hlm. 75.

Membekali umat Islam, termasuk para mahasiswa, dengan pengetahuan agama yang memadai merupakan suatu keharusan. Pemahaman keagamaan sebagian besar umat Islam selama ini lebih banyak diperoleh melalui warisan keluarga (*aba'an* atau keturunan), bukan melalui proses pembelajaran agama yang sistematis dan mendalam. Oleh karena itu, berbagai kegiatan keagamaan, ceramah, tulisan, serta buku-buku yang beredar perlu diperhatikan dan dikaji secara kritis oleh semua pihak, terutama mahasiswa. Tujuannya agar pemahaman yang menyimpang atau gagasan radikal dapat dikenali dan diantisipasi sejak dini sebelum berkembang lebih luas.

Apabila terdapat ajaran yang diduga menyimpang, laporan dapat disampaikan kepada MUI, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk dilakukan pengkajian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun mekanisme yang ditawarkan dalam teks tersebut antara lain: 1) Masyarakat melaporkan dugaan ajaran atau aliran kepada MUI. 2) MUI melakukan pengkajian dan, apabila memenuhi ketentuan, mengeluarkan fatwa. 3) Kejaksaan melakukan penyelidikan atau tindakan hukum sesuai kewenangannya. 4) Kepolisian mengambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. 5) Pemerintah mengambil langkah administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penghentian atau pelarangan apabila telah memenuhi dasar hukum.

Upaya mencegah penyebaran gagasan radikal dan ajaran menyimpang juga perlu dilakukan di berbagai lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan, serta majelis taklim. Namun, langkah tersebut idealnya dilakukan melalui pendidikan, dialog, literasi keagamaan, dan pendekatan hukum yang adil, bukan semata-mata melalui tindakan represif atau pengucilan terhadap kelompok tertentu. Penulisan dan penyebarluasan buku atau kajian mengenai berbagai aliran yang dianggap menyimpang juga dinilai penting agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik dan perkembangan pemahaman tersebut. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan mampu mengenali dan menyikapi berbagai bentuk penyimpangan secara lebih kritis.

Di lingkungan kampus, penguatan narasi dan pendidikan yang menolak radikalisme dapat menjadi salah satu agenda penting dalam mencegah berkembangnya paham ekstrem. Peran organisasi kemahasiswaan menjadi semakin penting karena organisasi memiliki

jaringan dan anggota yang luas sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang moderat kepada para kadernya.²⁰

Jika dilakukan secara konsisten, gerakan pencegahan radikalisme dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus mengandalkan pendekatan represif yang berpotensi menimbulkan korban dan biaya sosial yang lebih besar. Pada akhirnya, penting untuk disadari bahwa menghadapi dan mencegah berkembangnya radikalisme agama bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan secara sederhana atau sambil lalu. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai unsur, seperti kepala sekolah, guru, mahasiswa atau siswa, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kerja sama tersebut diperlukan agar gagasan-gagasan radikal tidak berkembang secara bebas, khususnya di lingkungan pendidikan.

Sebagai agen perubahan (*agent of change*), mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mencegah berkembangnya paham radikal. Tidak kalah penting adalah revitalisasi organisasi mahasiswa, baik organisasi intra maupun ekstra kampus, serta berbagai lembaga dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya radikalisme melalui pemahaman agama dan kebangsaan yang komprehensif, kritis, serta relevan dengan kehidupan masyarakat.²¹ Di sinilah letak pentingnya peran mahasiswa dalam mencegah berkembangnya pemahaman radikal. Materi pendidikan dan buku-buku yang diajarkan hendaknya turut menyentuh persoalan pluralitas dan keberagaman. Dari sinilah kemudian muncul urgensi untuk membangun kurikulum pendidikan agama yang mampu menanamkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan.

Keanggotaan dan aktivitas dalam organisasi juga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam gerakan radikal yang ekstrem. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi dan kurang terbiasa dengan aktivitas sosial-intelektual lebih mudah terpesona oleh gagasan-gagasan yang disampaikan secara sederhana dan meyakinkan. Kondisi tersebut dapat

²⁰ Dhita Alvira et al., "Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Pencegahan Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 3 (2025): 4826–37, <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48784>.

²¹ Iis Sugiarti and Moh Roqib, "Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi Umum," *Potret Pemikiran* 25, no. 2 (December 2021): 119–39, <https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>.

membuat mereka lebih rentan terhadap proses *brainwashing* (pencucian otak) dan indoktrinasi pemikiran radikal maupun ekstrem. Mereka cenderung memiliki pemikiran yang naif karena belum terbiasa mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir kritis sebagaimana yang umumnya ditemui dalam kehidupan organisasi dan aktivitas kemahasiswaan.

PENUTUP

Pada akhirnya, pencegahan radikalisme membutuhkan keterlibatan bersama. Berbagai unsur masyarakat, lembaga pendidikan, ulama, mahasiswa, pemerintah, serta masyarakat secara luas perlu bekerja sama untuk mengantisipasi berkembangnya ideologi radikal. Radikalisme agama merupakan persoalan yang kompleks dan tidak muncul secara tiba-tiba. Radikalisme dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti keterbatasan pemahaman keagamaan, kondisi sosial dan ekonomi, tekanan psikologis, ketidakpuasan terhadap keadaan umat dan masyarakat, lemahnya figur teladan keagamaan, serta konflik sosial-politik. Kurangnya pengetahuan agama yang mendalam juga membuat seseorang lebih mudah menerima doktrin, indoktrinasi, maupun pemahaman keagamaan yang menyimpang. Radikalisme perlu dipahami secara kontekstual. Paham radikal pada umumnya berkembang sebagai bentuk penolakan terhadap nilai, tatanan, atau pandangan yang telah dianggap mapan. Dalam konteks keagamaan, persoalan menjadi semakin kompleks ketika pemahaman yang eksklusif, klaim kebenaran secara mutlak, fanatisme kelompok, serta pembenaran terhadap kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pencegahan radikalisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi harus dimulai dari penguatan pendidikan agama yang moderat, komprehensif, dan berbasis pengetahuan. Masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, perlu dibekali kemampuan memahami ajaran agama secara kritis, terbuka, dan kontekstual sehingga tidak mudah terpengaruh oleh doktrin yang menyimpang. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan memiliki posisi yang sangat strategis. Organisasi dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman keagamaan, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta sikap toleran dan menghargai keberagaman. Aktivitas organisasi juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berdialog, bertukar

gagasan, dan belajar menghadapi perbedaan secara konstruktif. Selain itu, pencegahan radikalisme membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, guru dan dosen, ulama, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, masyarakat, hingga pemerintah dan aparat penegak hukum. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi berkembangnya paham ekstrem. Dengan demikian, strategi paling efektif dalam menghadapi radikalisme agama adalah membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan, literasi keagamaan, penguatan organisasi, dialog, toleransi, dan pemahaman kebangsaan. Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peran penting dalam proses tersebut. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami agama secara baik, tetapi juga mampu menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam sikap yang menjunjung perdamaian, kemanusiaan, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Daftar Pustaka

- Alvira, Dhita, Muhammad Alfi Azizi, Naili Fauziah Lutfiani, Seno Lamsir, and Rika Hasmayanti Agustina. "Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Pencegahan Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 3 (2025): 4826–37. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48784>.
- Amstrong, Karen. *Islam a Short History*. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
- Andy, Safri. "Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah: Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah SWT Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (July 2019): 78–100. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.827>.
- Dinata, Rahmat Satria, Junizar Suratman, and Eka Putra Wirman. "Politik Bahasa Islam: Kontestasi Otoritas, Identitas, dan Etos dalam Pemikiran Islam Kontemporer." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 6, no. 2 (December 2025): 120–37. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v6i2.12855>.
- Fawa'id, Muhammad Rizkon. "Masyarakat Madani dan Tantangan Radikalisme." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (October 2019): 130–42. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1312>.
- Hafid, Wahyudin. "Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (August 2020): 31–48. <https://doi.org/10.33096/altafaquh.v1i1.37>.

- Lewoleba, Kayus Kayowuan. “Kajian Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Radikalisme Dikalangan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (June 2023): 171–78. <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2653>.
- Maula, Ayu Ismatul, and Yuli Puspitasari. “Inovasi dan Solusi MUI Kabupaten Bogor dalam Mengatasi Paham Radikal.” *Jurnal Komunikasi Pengabdian Masyarakat (Komdimas)* 2, no. 2 (January 2025): 1–9. <https://doi.org/10.61519/kdm.v2i2.79>.
- Munip, Abdul. “Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 2012): 159–81. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.
- . *Penerjemahan Dan Terorisme Di Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press, 2023.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, and Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 2020): 307–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.
- Purwati, Purwati, Ace Suryadi, Kama Abdul Hakam, and Cece Rakhmat. “Peran Pendidikan dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 7806–14. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3595>.
- Qodir, Zuly. “Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama.” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (June 2013): 85–107. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>.
- . *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rasyid, Fauzan Ali, Ah Fathonih, Syahrul Anwar, and Ayi Yunus Rusyana. *Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rijal, Muhammad Khairul, Muhammad Nasir, and Fathur Rahman. “Potret Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa.” *PUSAKA* 10, no. 1 (July 2022): 172–85. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.672>.
- Rokhim, Moh Ainur, and Ubaidillah Wasi. “Eksistensi Pesantren Ditengah Pusaran Radikalisme Dan Ideologi Transnasional.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 2 (October 2021): 170–91.
- Sugiarti, Iis, and Moh Roqib. “Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi Umum.” *Potret Pemikiran* 25, no. 2 (December 2021): 119–39. <https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>.
- Umar, Umar. “Pemikiran Politik Era Kenabian, Sahabat Dan Sekte-Sekte Islam: Tinjauan Sketsa Historisitas.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 2019): 16–42. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.284>.

Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 2018): 141. <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.

Zuhairi, Misrawi. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme Dan Multikulturalisme*. Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.